

**KESEIMBANGAN KEWENANGAN PEMERIKSAAN PAJAK PADA
RELASI KEWENANGAN FISKUS DAN PERLINDUNGAN HAK WAJIB
PAJAK DI INDONESIA**

***(BALANCE OF TAX AUDIT AUTHORITY IN THE RELATIONSHIP
BETWEEN FISCAL AUTHORITY AND PROTECTION OF TAXPAYER
RIGHTS IN INDONESIA)***

Triyanto, Femmy Silaswaty Faried dan Ariy Khaerudin

Universitas Islam Batik Surakarta

Korespondensi Penulis : Pribadimastry@yahoo.co.id, femmysilaswaty@gmail.com,
ari.khaerudin@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Triyanto, Femmy Silaswaty Faried dan Ariy Khaerudin. *Keseimbangan Kewenangan Pemeriksaan Pajak pada Relasi Kewenangan Fiskus dan Perlindungan Hak Wajib Pajak di Indonesia*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.8 (2026).

ABSTRAK

Kewenangan pemeriksa pajak dengan hak wajib pajak dalam proses pelaporan perpajakan adalah terjadi pertentangan dalam pelaksanaannya di lapangan, yaitu kewenangan yang dimiliki pemeriksa pajak untuk melakukan pemeriksaan hingga menetapkan surat ketetapan pajakhingga ke proses penagihan (hingga eksekusi pemblokiran dan penyitaan), berbanding dengan hak yang dimiliki wajib pajak yang harus melakukan pembuktian atas ketetapan pemeriksa pajak, meskipun dengan sistem *self assessment* yang diterapkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip keseimbangan antara kewenangan pemeriksa pajak dan hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak di Indonesia, dengan metode normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan pemeriksa pajak dalam sistem *self assessment* memiliki posisi strategis dalam mengawasi kepatuhan perpajakan, namun pelaksanaannya harus dibatasi oleh asas legalitas, proporsionalitas dan akuntabilitas guna melindungi hak wajib pajak, melalui asas *equality before the law* dan teori perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh aparat pajak, diperlukan penguatan regulasi, transparansi pemeriksaan dan optimalisasi perlindungan hukum bagi wajib pajak.

Kata Kunci: Kewenangan, Pemeriksa Pajak, Perlindungan Hukum, Wajib Pajak

ABSTRACT

The authority of tax auditors and taxpayers' rights in the tax reporting process are in conflict in their implementation in the field. This authority extends from tax auditors' authority to conduct audits, issuing tax assessments, and ultimately to the collection process (including blocking and seizure), compared to taxpayers' rights to provide evidence for the tax auditor's determination, even under the self-assessment system. This study aims to analyze the application of the principle of balance between tax auditor authority and taxpayer rights in tax law enforcement in Indonesia, using normative methods using statutory and conceptual approaches. The results indicate that tax auditor authority in the self-assessment system holds a strategic position in overseeing tax compliance. However, its implementation must be limited by the principles of legality, proportionality and accountability to protect taxpayers' rights. This is achieved through the principle of equality before the law and the theory of legal protection. To prevent abuse of authority by tax officials, regulatory strengthening, audit transparency and optimization of legal protection for taxpayers are needed.

Keywords: *Authority, Tax Auditor, Legal Protection, Taxpayer*

A. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional adalah upaya strategis untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik dari aspek ekonomi, sosial dan politik yang secara substansial memerlukan pembiayaan besar, oleh karena itu pajak seharusnya menjadi sumber utama pendapatan negara terutama bagi negara berkembang. Menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah perikatan yang timbul karena undang-undang yang mewajibkan seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar sejumlah uang kepada negara, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aspek keadilan dan kepastian hukum bagi wajib pajak. Pendapat tersebut menunjukkan bahwa hukum pajak tidak hanya menempatkan negara sebagai pemegang otoritas, tetapi juga mengakui adanya hak-hak wajib pajak yang wajib dilindungi.¹

Ditegaskan lagi oleh Mardiasmo, bahwa sistem perpajakan modern menempatkan wajib pajak bukan hanya sebagai objek pemungutan, melainkan juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh kepastian hukum, pelayanan yang baik, keberatan, banding, serta perlindungan atas tindakan sewenang-wenang aparat pajak. Sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban dan dikaitkan dengan prinsip negara hukum jelas bahwa wajib pajak sebagai warga negara tentu saja diberikan jaminan perlindungan terhadapnya.²

¹ Rochmat Soemitro, *Pengantar Singkat Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1992, p.12–14.

² Mardiasmo, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2018, p.8–10.

Dilain sisi wajib pajak tersebut diharapkan mampu memenuhi kewajiban perpajakannya, yang mana hal tersebut dengan cara melaporkan pajaknya kepada negara, melalui fiskus yang merupakan perpajakan tangan dari negara (direktorat jenderal pajak). Hal ini berarti bahwa antara wajib pajak dan fiskus tentunya memiliki keterikatan dalam hal pelaporan pajak, sehingga dibutuhkan keseimbangan antara tugas yang diemban petugas perpajakan dan juga kewajiban wajib pajak dalam melakukan pelaporan pajak.

Pada dasarnya, prinsip negara hukum dan pemerintahan yang baik (*good governance*) melibatkan prinsip keseimbangan antara hak wajib pajak dan kewenangan fiskus. Meskipun fiskus diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan, penagihan, penyidikan dan penerapan sanksi administrasi maupun pidana pajak, wewenang tersebut harus dilaksanakan secara proporsional, akuntabel dan tidak melanggar hak-hak wajib pajak. Dalam praktiknya, berbagai masalah terus muncul, seperti pemeriksaan pajak yang dianggap tidak transparan, keberatan wajib pajak yang tidak dilayani dengan baik, dan ketidakseimbangan fiskal yang buruk.

Direktorat Jenderal Pajak mulai melakukan upaya intensifikasi pemungutan pajak dan ekstensifikasi penggalan potensi pajak. Sistem *self assessment* yang sejak tahun 1983 telah diterapkan sebagai sistem perpajakan di Indonesia memberikan kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyeteror dan melaporkan kewajiban perpajakannya. Untuk itu dituntut adanya peranan positif dari wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakannya (*tax compliance*). Sebagai konsekuensinya Direktorat Jenderal Pajak berkewajiban untuk mendukung upaya-upaya bagi lancarnya pemenuhan kewajiban perpajakan oleh wajib pajak yang diwujudkan dengan penyuluhan secara intensif dan pelayanan secara prima. Selain upaya-upaya di atas, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya. Selain hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak juga melakukan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) agar proses dan pelaksanaan sistem tersebut tetap berada pada aturannya.³

³ Gunadi, *Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak*, Abdi Tandur, Jakarta, 1999.

Secara normatif, pajak memiliki dasar hukum untuk diterapkan kepada seluruh warga negara dan bersifat memaksa. Pelanggar atas pajak dapat dikenakan sanksi hukum.⁴ Pajak merupakan kontribusi wajib yang bersifat memaksa dan tanpa imbal balik langsung, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pelaporan pajak menurut sistem *self assessment* dalam kebijakan perpajakan di Indonesia adalah suatu pendekatan hukum yang diberikan kepada wajib pajak dalam hal menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besaran pajak yang terutang. Dasar hukum *self assessment* itu sendiri diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan atau disingkat dengan UU KUP, secara implisit yang berisi sebagai berikut :

Pasal 12 UU KUP:

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan yang disampaikan oleh Wajib Pajak adalah jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- (3) Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Direktur Jenderal Pajak menetapkan jumlah pajak yang terutang.⁵

Penelitian mengenai pemeriksaan pajak sebelumnya lebih banyak menitikberatkan pada aspek kewenangan fiskus dan kepatuhan perpajakan. Namun demikian, masih terbatas penelitian yang secara khusus mengkaji prinsip keseimbangan antara kewenangan pemeriksa pajak dan perlindungan hak wajib pajak dalam perspektif negara hukum dan prinsip *equality before the law*, khususnya pasca perkembangan digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax.

⁴ J. Alessandro dan F. Pongkorung, *Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang Lalai Membayar Pajak dalam Perspektif Hukum Perpajakan di Indonesia*, Lex Administratum, Vol.10, No.2 (April 2022), p.28–34.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, UU No.28 Tahun 2007, LN Tahun 2007 No.85, TLN No.4740.

Oleh karena itu penting dalam penelitian ini adalah untuk menjabarkan pentingnya keseimbangan dalam pelaksanaan kewenangan oleh fiskus dan wajib pajak, sehingga upaya penegakan hukum pajak dapat berjalan dan memenuhi tujuan perpajakan yang sebenarnya.

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana penerapan prinsip keseimbangan dalam penegakan hukum pajak ditinjau dari asas *equality before the law* dan teori perlindungan hukum?

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan penelitian hukum ini adalah yuridis normatif, artinya permasalahan yang diangkat dan dibahas dan diuraikan dalam penulisan penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.⁶ Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis pengaturan kewenangan pemeriksa pajak dan hak wajib pajak dalam sistem hukum pajak Indonesia. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji prinsip keseimbangan, *equality before the law* dan teori perlindungan hukum. Sedangkan pendekatan kasus digunakan melalui analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008 serta praktik penyalahgunaan kewenangan dalam pemeriksaan pajak.⁷

Dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan pada aturan hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak dengan sifat penelitian deskriptif-analitik.^{8,9}

⁶ *Ibid.*

⁷ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VI/2008*.

⁸ Indonesia, *Undang-Undang tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*, UU No.7 Tahun 2021, LN Tahun 2021 No.246, TLN No.6736.

⁹ Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak*, Permenkeu No.15 Tahun 2025.

Data sekunder berasal dari bahan-bahan pustaka atau literatur, bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan masalah yang ada. Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan penulis adalah bahan Hukum Primer, yaitu peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, norma hukum, catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan serta putusan hakim. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang telah ada dan Bibliografi, Kamus, Ensiklopedia, Leksikon dan Indeks Kumulatif adalah bahan hukum tersier.

Proses pengumpulan data dalam penulisan penelitian ini dengan melakukan langkah-langkah dalam penelitian hukum yaitu kajian pustaka, identifikasi bahan hukum, analisis dan eliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang dipecahkan, pengumpulan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang memiliki relevansi terhadap isu hukum, Analisis data dalam penulisan penelitian hukum ini menggunakan analisis normatif kualitatif yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang tidak didasarkan atas angka-angka statistik, melainkan didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan permasalahan yang dibahas.

B. PEMBAHASAN

Kewenangan pemeriksa pajak merupakan instrumen penting dalam penegakan hukum pajak. Pemeriksa pajak memiliki kewenangan untuk meminta data, memeriksa dokumen, melakukan klarifikasi, hingga menetapkan hasil pemeriksaan yang dapat berimplikasi pada penerbitan surat ketetapan pajak. Namun, kewenangan yang besar tersebut harus dijalankan secara proporsional dan seimbang dengan perlindungan hak-hak wajib pajak agar tidak menimbulkan penyalahgunaan wewenang.

Diperoleh gambaran bahwa kewenangann pemeriksaan pajak terdapat dalam Pasal 29 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan yang dikenal dengan istilah KUP. Adapun bunyi Pasal 29 adalah sebagai berikut :

Pasal 29:

(1) Direktur Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus memiliki tanda pengenal pemeriksa dan dilengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan serta memperlihatkannya kepada Wajib Pajak yang diperiksa.

(3) Wajib Pajak yang diperiksa wajib:

1. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
2. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruang yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan dan/atau
3. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

(3a) Buku, catatan, dan dokumen, serta data, informasi dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipenuhi oleh Wajib Pajak paling lama 1 (satu) bulan sejak permintaan disampaikan.

(3b) Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga tidak dapat dihitung besarnya penghasilan kena pajak, penghasilan kena pajak tersebut dapat dihitung secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

(4) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakannya, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Kasus Gayus Tambunan menunjukkan bahwa kewenangan pemeriksa pajak yang tidak dibatasi secara efektif berpotensi menimbulkan *abuse of power*. Dalam perspektif negara hukum, kewenangan administratif fiskus seharusnya tunduk pada prinsip *due process of law* dan pengawasan institusional agar tidak berubah menjadi instrumen penyalahgunaan kekuasaan, dalam putusan sidang yang dipimpin oleh hakim Albertina Ho itu, Sdr. Gayus terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagai seorang peneliti pajak di Direktorat Banding, Sdr Gayus juga terbukti menyalahi wewenangnya. Serta menguntungkan PT Surya Alam Tunggal (SAT) dalam pembayaran pajak dan merugikan keuangan negara sebesar Rp 570 juta, "Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama," kata Albertina. (Gayus Tambunan dan Vonis Puluhan Tahun Penjara yang Tak Membuat Jera - News Liputan6.com).¹⁰

Selanjutnya adalah Kasus Suap Pemeriksaan Pajak Angin Prayitno Aji (2021-2022) kasus ini melibatkan pejabat tertinggi di divisi Pemeriksaan.^{11,12} Modus operansinya adalah merekayasa hasil pemeriksaan pajak SKP (Surat Ketetapan Pajak) beberapa perusahaan besar (seperti PT Gunung Madu Plantations, PT Bank Panin dan PT Jhonlin Baratama) agar kewajiban pajak mereka menjadi jauh lebih kecil dari yang seharusnya.

Kewenangan Pemeriksa sebagaimana ketentuan UU KUP, telah beberapa kali diajukan uji materiil, dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VI/2008, yaitu MK menolak permohonan yang meminta agar kewenangan pemeriksaan pajak tidak dimonopoli oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). MK menegaskan bahwa kewenangan melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan perpajakan secara konstitusional tetap berada ditangan DJP.

¹⁰ Samuel Soewito, *Tinjauan Yuridis Pasal 29 UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 16 Tahun 2009 atas Kewenangan Pemeriksa Pajak*, Pamulang Law Review, Vol.4, No.1 (Agustus 2021), p.67-76.

¹¹ Azhar Bagas Ramadhan, *Berkas Lengkap, Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Segera Disidang*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5704955/berkas-lengkap-eks-pejabat-ditjen-pajak-angin-prayitno-segera-disidang>, diakses pada 3 Juni 2026.

¹² KPK, *Dugaan Pemberian Hadiah atau Janji pada Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya Untuk Pemeriksaan Perpajakan Tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak*, diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/dugaan-pemberian-hadiah-atau-janji-pada-penyelenggara-negara-atau-yang-mewakilinya-untuk-pemeriksaan-perpajakan-tahun-2016-2017-pada-direktorat-jenderal-pajak>, diakses pada 3 Juni 2026.

Selain itu, perkembangan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak dalam memperoleh akses informasi keuangan dan data perpajakan memunculkan perdebatan mengenai perlindungan hak privasi dan hak hukum wajib pajak. Oleh karena itu, diperlukan penerapan prinsip keseimbangan agar kewenangan penegakan hukum pajak tetap berjalan efektif tanpa mengabaikan hak-hak konstitusional wajib pajak.

Selanjutnya, untuk perlindungan hak wajib pajak di dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum pajak merupakan aspek yang sangat krusial untuk diperhatikan. Dilihat dari perspektif hukum, perlindungan hak terhadap wajib pajak telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.^{13,14}

Prinsip keseimbangan antara kewenangan pemeriksa pajak dan hak wajib pajak menjadi bagian penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan dan perlindungan hak asasi dalam bidang perpajakan. Dalam praktiknya, masih ditemukan sengketa pajak yang muncul akibat ketidakseimbangan posisi antara fiskus dan Wajib Pajak, khususnya dalam proses pemeriksaan pajak. Banyak hasil pemeriksaan yang kemudian disengketakan hingga Pengadilan Pajak karena dianggap tidak memenuhi prinsip keadilan dan transparans. Prinsip keseimbangan bagi proses pemeriksaan pajak adalah memiliki tujuan untuk menciptakan hubungan hukum yang adil antara fiskus dan wajib pajak. Kewenangan negara dalam memperoleh penerimaan pajak dan di sisi lain wajib pajak memiliki hak atas kepastian hukum dan perlindungan terhadap tindakan yang melampaui kewenangan.

¹³ Gunadi, *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, edisi Revisi, Penerbit Bee Media Indonesia, Jakarta, 2016.

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*, UU No.16 Tahun 2009, LN Tahun 2009 No.62, TLN No.4999.

Perlindungan hak wajib pajak harus menjadi prioritas utama agar tercipta sistem perpajakan yang adil, transparan dan akuntabel. Untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan negara dalam mengumpulkan pendapatan pajak dan perlindungan hak wajib pajak, diperlukan upaya-upaya yang terus-menerus untuk memperkuat sistem perpajakan yang berbasis pada keadilan, transparansi, integritas dan tanggung jawab, serta memastikan bahwa praktek-praktek yang kurang etis dapat diminimalisir atau dicegah sepenuhnya. Hal ini akan berdampak memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam sistem proses perpajakan.

Perspektif hukum memberikan landasan hukum yang kuat untuk menjaga keadilan dan perlindungan hak-hak wajib pajak. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai hak-hak wajib pajak serta prosedur pemeriksaan dan penegakan hukum pajak. Adanya ketentuan-ketentuan-ketentuan tersebut menjamin bahwa setiap wajib pajak memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum.¹⁵

Rumusan hak-hak wajib pajak yang disusun oleh OECD Committee of Fiscal Affairs Forum on Tax Administration merupakan hasil survei pada negara-negara responden. Rumusan tersebut lebih berlaku secara umum, dibandingkan dengan hak-hak wajib pajak yang diberlakukan pada satu negara. Dalam penulisan ini penelitian terhadap pengakuan dan perlindungan hukum hak-hak wajib pajak dalam sistem hukum pajak Indonesia mengacu rumusan OECD meliputi:

1. *The right to be informed, assisted and heard* (hak untuk memperoleh informasi, bimbingan dan didengarkan), Jika wajib pajak membutuhkan informasi dan keahlian dari administrasi pajak, mereka dapat menjadi sumber komunikasi. Wajib pajak yang memiliki masalah dengan pajak mereka dapat meminta penasihat khusus¹⁶;

¹⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)*, UU No.6 Tahun 1983, LN Tahun 1983 No.49, TLN No.3262.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987.

2. *The right of appeal* (hak banding), UU KUP memberikan pengakuan dan perlindungan hukum kepada wajib pajak atas hak mereka untuk mengajukan banding. Melalui dua bentuk perlindungan, yaitu perlindungan hukum preventif yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk didengar pendapatnya sebelum keputusan pemerintah yang bersifat final dan perlindungan hukum represif yang memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan atas ketetapan pajak, UU KUP telah memberikan ketentuan bagi pemenuhan hak untuk mengajukan banding. Wajib pajak dapat menggunakan haknya berdasarkan pasal-pasal yang berkaitan dengan perlindungan hukum represif yang dimaksudkan untuk menyelesaikan sengketa jika ia tidak puas dengan hasil perlindungan hukum preventif. Substansi hukum pajak yang memberikan pengaturan mengenai *The right of appeal*.
3. *The right to pay no more than the correct amount of tax* (hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang benar) Hak wajib pajak untuk membayar pajak yang tidak melebihi apa yang diwajibkan oleh undang-undang dikenal sebagai hak untuk membayar tidak lebih dari jumlah pajak yang benar. Undang-undang harus menetapkan dengan tepat berapa jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak. Hak untuk membayar pajak yang tepat, termasuk bunga dan denda adalah milik wajib pajak, secara implisit diatur dalam Pasal 3, Pasal 12 ayat (1) dan ayat (3) UU KUP.
4. *The right to certainty* (hak atas kepastian) Hak wajib pajak untuk mendapatkan kepastian hukum dikenal sebagai hak atas kepastian. Ada hukum di Republik Indonesia. Tujuan hukum adalah untuk mencapai kemanfaatan, keadilan dan kejelasan. Agar kegiatan ekonomi dapat diprediksi, diperlukan kepastian hukum; agar kesetaraan dapat dipastikan, diperlukan keadilan dan agar kebebasan dapat diukur dan diatur sesuai dengan peraturan yang disepakati bersama, diperlukan kegunaan.¹⁷

¹⁷ Nur Hidayat Sardini, *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah dan Pemikiran*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2016, p.204.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa, dalam kondisi tertentu, seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dari mereka. Agar masyarakat yang tercakup dalam aturan ini dapat menggunakannya sebagai panduan, kepastian dapat dilihat sebagai kejelasan norma. Gagasan tentang kepastian dapat berarti bahwa para pelaku hukum dalam masyarakat diperlakukan dengan jelas dan tegas. Hal ini seharusnya tidak menimbulkan banyak kesalahpahaman. Kepastian hukum, menurut Van Apeldoorn adalah kejelasan keadaan tingkah laku yang luas yang mengikat semua anggota masyarakat, termasuk akibat-akibat hukumnya. Kepastian hukum juga dapat merujuk pada hal-hal yang tunduk pada ketentuan hukum tertentu.¹⁸

5. *The right to privacy* (hak privasi), Di Indonesia, hak atas privasi dilindungi oleh hukum umum dan bukan oleh undang-undang khusus. Demikian pula, tidak ada kerangka hukum yang secara tegas menetapkan batas-batas hak privasi wajib pajak. "Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi," demikian bunyi Pasal 28G Undang-Undang Dasar 1945. Namun demikian, sistem hukum perpajakan tidak memiliki ketentuan khusus yang mengatur hak atas privasi. Pada kenyataannya, wajib pajak diwajibkan oleh UU KUP Pasal 29 Ayat 3 untuk menyampaikan, memberikan kesempatan, atau memberikan informasi. Hal ini berarti wajib pajak harus memberikan izin kepada pemeriksa pajak untuk mengakses data. wajib pajak yang sedang diperiksa wajib: memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan; memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha,

¹⁸ Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum- Terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan Ke-24*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, p.25.

pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak dan/atau memberikan keterangan yang diperlukan.¹⁹

6. *The right to confidentiality and secrecy* (hak atas kerahasiaan). *The Right to Confidentiality and Secrecy* didefinisikan dengan hak kerahasiaan wajib pajak, informasi apa pun yang dapat diakses oleh otoritas pajak tentang urusan pribadi mereka akan dirahasiakan dan digunakan secara eksklusif untuk alasan yang diuraikan dalam undang-undang perpajakan. Pejabat manapun dilarang membocorkan kepada pihak ketiga informasi apa pun yang telah diberikan oleh wajib pajak kepada.²⁰ Yang diatur secara implisit dalam Pasal 34 dan 41 UU KUP.

Dalam praktiknya, prinsip tersebut belum sepenuhnya terlaksana. Hal ini terlihat dari tingginya sengketa pajak yang berujung pada keberatan dan banding di Pengadilan Pajak. Beberapa sengketa yang muncul akibat prosedur pemeriksaan yang tidak sesuai ketentuan, seperti tidak diberikannya kesempatan memadai kepada wajib pajak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan terhadap hasil pemeriksaan. Selain itu, terdapat kritik terhadap dominasi kewenangan fiskus dalam sistem perpajakan Indonesia. Dalam beberapa kasus, pemeriksa pajak dinilai memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan wajib pajak sehingga menimbulkan ketidakseimbangan dalam proses penegakan hukum.

Prinsip keseimbangan dapat diwujudkan melalui, penguatan mekanisme pengawasan terhadap pemeriksa pajak, peningkatan transparansi proses pemeriksaan, pemberian akses pendampingan hukum kepada wajib pajak, penerapan asas *equality before the law*, optimalisasi fungsi keberatan dan banding pajak secara independen. Berarti bahwa penegakan hukum pajak tidak hanya berorientasi pada penerimaan negara, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak Wajib Pajak sebagai subjek hukum dalam negara hukum demokratis.

Prinsip negara hukum menuntut adanya pembatasan kekuasaan pemerintah melalui hukum guna mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara.

¹⁹ Syavira Alzena Qinayya, Alvieta Alice Reyhanif, Dimas Dwi Nugroho dan Muhammad Bondhi Alby Maulana, *Perlindungan Hak Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan dan Penegakan Hukum Pajak di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Etika*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik, Vol.2, No.3 (Juli 2024), p.95-113.

²⁰ *Ibid.*.

Oleh karena itu, dalam konteks perpajakan, kewenangan pemeriksa pajak seharusnya dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas dan akuntabilitas

Dalam konteks perpajakan, kewenangan pemeriksa pajak harus dijalankan berdasarkan asas legalitas, proporsionalitas dan akuntabilitas”, itu merupakan pengembangan analisis dalam konteks hukum pajak berdasarkan teori negara hukum Jimly Asshiddiqie, bukan kutipan langsung dari beliau.²¹

Rochmat Soemitro, berpendapat bahwa hukum pajak harus menciptakan keseimbangan antara kepentingan negara dalam menghimpun penerimaan pajak dengan perlindungan hak-hak masyarakat sebagai wajib pajak.²² Menurutnya, pemungutan pajak tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang karena pajak pada hakikatnya merupakan peralihan kekayaan rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang. Adriani, menyatakan bahwa hubungan hukum antara fiskus dan wajib pajak harus ditempatkan dalam kerangka hubungan hukum publik yang tetap menjunjung asas keadilan dan kepastian hukum.²³ Oleh karena itu, aparat pajak dalam menjalankan pemeriksaan wajib tunduk pada batas kewenangan yang ditentukan undang-undang.

Didalam Prinsip keseimbangan dapat disamakan dengan asas *equality before the law* pada dasarnya menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya perlakuan diskriminatif, termasuk dalam hubungan hukum antara negara dan warga negara di bidang perpajakan. Dalam konteks pemeriksaan pajak, meskipun pemeriksa pajak mewakili kewenangan negara, posisi wajib pajak tetap harus dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak hukum yang wajib dihormati. Terlebih saat ini dengan adanya sistem perpajakan yang terbaru yaitu, sistem Coretax, banyak sekali celah yang membuat terjadinya ketidakseimbangan dan ketidakadilan bagi wajib pajak itu sendiri, terutama dalam hal perlindungan data wajib pajak. Penerapan sistem Coretax itu sendiri sangat berkaitan dengan data pribadi wajib pajak.

²¹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, p.57–60.

²² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung, 1990, p.32–35.

²³ Adriani, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Gramedia, Jakarta, 1987, p.14–18.

Sebagaimana halnya yang diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, bahwa dalam rangka pelaksanaan hak subjek data pribadi diajukan melalui permohonan tercatat yang disampaikan secara elektronik maupun nonelektronik kepada pengendali data pribadi, sedangkan kita pahami hak tersebut dalam perpajakan bersifat memaksa.²⁴ Pasal 5 UU PDP secara jelas menyatakan bahwa subjek data pribadi berhak mendapatkan informasi tentang kejelasan identitas, dasar kepentingan hukum, tujuan permintaan dan penggunaan data pribadi serta akuntabilitas/tanggung jawab pihak yang meminta data pribadi tersebut. Yang Selanjutnya data tersebut diproses oleh pihak DJP, namun ketika kemudian terjadi ketidakakuratan dan lain lain, bahkan sampai dengan penyalahgunaan data, maka apakah pihak DJP dapat bertanggung jawab sepenuhnya. Oleh karena itu terlihatlah ketidakseimbangan hak yang dimiliki wajib pajak, terutama dengan adanya sistem core tax, pada pengaturan perlindungan data pribadi.

Meskipun tentunya dari perspektif tata kelola, Coretax menjanjikan efisiensi, konsistensi penerapan aturan, serta peningkatan transparansi dalam hubungan antara otoritas pajak (pemeriksa)/DJP dengan wajib pajak. Penggunaan sistem elektronik, terlebih dengan melibatkan otomatisasi dan algoritma, tentunya memberikan implikasi hukum, etika dan tata kelola yang sangat signifikan. Namun belum menjamin adanya keseimbangan penerapan kewenangan fiskus dan hak wajib pajak. Oleh karena itu, kewenangan pemeriksa pajak tidak dapat dijalankan secara absolut atau represif tanpa memperhatikan hak-hak wajib pajak.

Hubungan kausalnya terlihat bahwa apabila prinsip keseimbangan antara kewenangan fiskus dan hak wajib pajak diterapkan secara baik, maka asas *equality before the law* akan terwujud dalam praktik penegakan hukum pajak. Sebaliknya, apabila kewenangan pemeriksa pajak terlalu dominan tanpa adanya mekanisme perlindungan terhadap wajib pajak, maka akan muncul ketimpangan kedudukan hukum yang berpotensi melahirkan tindakan sewenang-wenang (*abuse of power*). Asas ini sejalan dengan pendapat A.V. Dicey dalam teorinya mengenai *Rule of Law* menjelaskan bahwa *equality before the law* berarti seluruh warga negara maupun

²⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi*, UU No.27 Tahun 2022, LN Tahun 2022 No.196, TLN No.6820.

pejabat pemerintah tunduk pada hukum yang sama dan berada dalam pengawasan hukum yang sama. Konsep ini menolak adanya kekuasaan yang tidak terbatas dari pemerintah.²⁵

Prinsip keseimbangan tersebut juga berkaitan langsung dengan teori perlindungan hukum. Philipus M. Hadjon menjelaskan bahwa perlindungan hukum bagi warga negara terdiri dari perlindungan hukum preventif dan represif.²⁶ Perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pemerintah, sedangkan perlindungan represif bertujuan menyelesaikan sengketa apabila pelanggaran hak telah terjadi. perlindungan preventif diwujudkan melalui pembatasan kewenangan pemeriksa pajak berdasarkan asas legalitas, prosedur pemeriksaan yang jelas dan hak Wajib Pajak untuk memberikan klarifikasi; perlindungan represif diwujudkan melalui hak keberatan, banding, peninjauan kembali dan gugatan di Pengadilan Pajak. Pengaturan tersebut dengan penerapan Coretax dalam hal pelaporan perapajakan, telah diatur dalam UU PDP, adalah sebagai berikut:

Pasal 12:

- (1) Subjek data pribadi berhak menggugat dan menerima ganti rugi atas pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang dirinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelanggaran pemrosesan data pribadi dan tata cara pengenaan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah.

Ketentuan dalam pasal tersebut jelas memberikan perlindungan bagi wajib pajak, namun ketika hal tersebut terjadi, pihak yang bertanggung jawab yang seharusnya adalah negara, apakah mampu diterapkan dengan baik, atau hanya diletakkan pada kesalahan fiskus secara pribadi, dan hal ini perlu dilakukan penelitian selanjutnya, tentang akuntabilitas negara dalam penerapan sistem Coretax. Hal ini adalah suatu usaha preventif.

²⁵ A. V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*, Macmillan, London, 1959, p.193–195

²⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, p.2–5.

Sedangkan tindakan represif adalah, ketika telah terjadi maka dapat diuraikan keseimbangan tersebut dalam hal:

1. Proses keberatan, terjadi ketidakseimbangan, bahwa DJP memiliki kedudukan yang sangat kuta yaitu sebagai fiskus (pemeriksa pajak) sekaligus sebagai pemutus surat keputusan keberatan (SKK), dan sebelum proses pengajuan keberatan, wajib pajak diwajibkan melunasi pajak yang telah disetujui dalam pembahasan akhir (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202 Tahun 2015).
2. Proses penyitaan, yang mana, yang mana terjadi juga tumpang tindih, antara sita pengadilan dan sita pajak dan lain sebagainya.

Penerapan sistem Coretax tentunya wajib dihubungkan dengan hubungan kausal antara prinsip keseimbangan, *equality before the law* dan teori perlindungan hukum terletak pada tujuan yang sama, yaitu membatasi penggunaan kekuasaan negara agar tidak melanggar hak warga negara. Semakin seimbang hubungan antara kewenangan pemeriksa pajak dan hak wajib pajak, maka semakin nyata penerapan asas *equality before the law* dan semakin efektif perlindungan hukum terhadap wajib pajak dalam sistem penegakan hukum pajak di Indonesia.

Dinamika yang terjadi antara hak wajib pajak dan kewenangan fiskus adalah dipengaruhi perkembangan tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, bahkan beberapa tahun terakhir, peningkatan digitalisasi melalui DJP Online, e-Audit, e-Faktur dan pertukaran data otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*) bahkan dengan sistem perpajakan yang terbaru adalah Coretax mengubah pola pemeriksaan pajak menjadi lebih terintegrasi, efisien dan berbasis data.

Transformasi digital ini memperkuat kapasitas fiskus dalam mendeteksi ketidaksesuaian pelaporan, tetapi juga menuntut adanya perlindungan data yang memadai bagi wajib pajak. Dan diharapkan di sisi lain, digitalisasi memberikan peluang lebih besar bagi wajib pajak untuk memperoleh akses informasi, melacak proses pemeriksaan dan memastikan bahwa setiap tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak kini berkembang menjadi proses yang tidak hanya bergantung pada interaksi langsung antara pemeriksa dan wajib pajak, tetapi juga pada sistem informasi yang mendukung akurasi, efisiensi dan objektivitas pemeriksaan.

Coretax, menurut peneliti adalah suatu simbol modernisasi dan upaya negara untuk meningkatkan kapasitas administrasi perpajakan, meskipun disisi lain Coretax juga membawa konsekuensi hukum yang tidak sederhana, terutama terkait dengan kedudukan administratif yang dihasilkan melalui sistem elektronik, standar akuntabilitas negara, serta mekanisme perlindungan hukum bagi wajib pajak.

C. PENUTUP

Penerapan prinsip keseimbangan dalam pemeriksaan pajak di Indonesia belum sepenuhnya terwujud karena masih terdapat dominasi kewenangan fiskus dibandingkan perlindungan hak wajib pajak, terutama dalam aspek akses informasi, transparansi pemeriksaan dan mekanisme keberatan. Digitalisasi administrasi perpajakan melalui sistem Coretax memperkuat efektivitas pengawasan pajak, namun sekaligus meningkatkan urgensi perlindungan hak privasi dan *due process of law* bagi wajib pajak.

Dengan demikian, penegakan hukum pajak tidak hanya harus berorientasi pada optimalisasi penerimaan negara, tetapi juga wajib menjamin kepastian hukum, keadilan dan perlindungan terhadap hak konstitusional wajib pajak sebagai bagian dari pelaksanaan prinsip negara hukum demokratis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adriani. 1987. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. (Jakarta: Gramedia).
- Apeldoorn, Van. 1990. *Pengantar Ilmu Hukum- Terjemahan Oetarid Sadino, Cetakan Ke-24*. (Jakarta: Pradnya Paramita).
- Asshiddiqie, Jimly. 2014. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Dicey, A. V.. 1959. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. (London: Macmillan).
- Gunadi. 1999. *Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak*. (Jakarta: Abdi Tandur).
- Gunadi. 2016. *Panduan Komprehensif Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), edisi Revisi*. (Jakarta: Penerbit Bee Media Indonesia).
- Hadjon, Philipus M.. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia, Sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: PT. Bina Ilmu).
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan*. (Yogyakarta: Penerbit Andi).
- Sardini, Nur Hidayat. 2016. *60 Tahun Jimly Asshiddiqie Sosok, Kiprah dan Pemikiran*. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia).
- Soemitro, Rochmat. 1990. *Asas dan Dasar Perpajakan*. (Bandung: Eresco).
- Soemitro, Rochmat. 1992. *Pengantar Singkat Hukum Pajak*. (Bandung: Eresco).

Publikasi

- Alessandro, J. dan F. Pongkorung. *Sanksi Administrasi bagi Wajib Pajak yang Lalai Membayar Pajak dalam Perspektif Hukum Perpajakan di Indonesia*. Lex Administratum. Vol.10. No.2 (April 2022).
- Qinayya, Syavira Alzena, Alvieta Alice Reyhanif, Dimas Dwi Nugroho dan Muhammad Bondhi Alby Maulana. *Perlindungan Hak Wajib Pajak dalam Proses Pemeriksaan dan Penegakan Hukum Pajak di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum dan Etika*. Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik. Vol.2. No.3 (Juli 2024).
- Soewito, Samuel. *Tinjauan Yuridis Pasal 29 UU KUP Nomor 6 Tahun 1983 jo UU Nomor 16 Tahun 2009 atas Kewenangan Pemeriksa Pajak*. Pamulang Law Review. Vol.4. No.1 (Agustus 2021).

Website

- KPK. *Dugaan Pemberian Hadiah atau Janji pada Penyelenggara Negara atau yang Mewakilinya Untuk Pemeriksaan Perpajakan Tahun 2016-2017 pada Direktorat Jenderal Pajak*. diakses dari <https://www.kpk.go.id/id/publikasi-data/penanganan-perkara/dugaan-pemberian-hadiah-atau-janji-pada-penyelenggara-negara-atau-yang-mewakilinya-untuk-pemeriksaan-perpajakan-tahun-2016-2017-pada-direktorat-jenderal-pajak>. diakses pada 3 Juni 2026.
- Ramadhan, Azhar Bagas. *Berkas Lengkap, Eks Pejabat Ditjen Pajak Angin Prayitno Segera Disidang*. diakses dari <https://news.detik.com/berita/d-5704955/berkas-lengkap-eks-pejabat-ditjen-pajak-angin-prayitno-segera-disidang>. diakses pada 3 Juni 2026.

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 3/PUU-VI/2008.